



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0283) 491270, Fax. (0283) 492211 Slawi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/ 04639 /2013

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "ELITE"

Jl. Jend. Sudirman No. 37 Slawi
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari **Ibu Hj. Sri Maryatun** selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "**ELITE**" Jl. Jend. Sudirman No. 37 Slawi Kulon, Slawi, Kabupaten Tegal Nomor : 100/EL-VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada:

Nama LKP : *ELITE*

NILEK : *03126.4.1.0020*

Cabang : -

Jenis Pendidikan : *Setir Mobil*

Rumpun Pendidikan : *Jasa*

Alamat : *Jl. Jend. Sudirman No. 37*

Desa/Kel. : *Slawi Kulon*

Kecamatan : *Slawi*

Kabupaten : *Tegal*

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : *Hj. Sri Maryatun*

Pemilik/Penyelenggara : *Hj. Sri Maryatun*

KEDUA : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal *03 Agustus 2013* sampai dengan *03 Agustus 2017*

KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 23 Agustus 2013



Drs. EDDY PRAMONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Slawi;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Slawi;
4. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-491391
Kode Pos 52412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 03402 /2009

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL
JENIS KURSUS KETERAMPILAN SETIR MOBIL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal,

Membaca : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal Jenis Kursus Keterampilan Setir Mobil, dari :

Nama : Hj. SRI MARYATUN

Selaku Pimpinan/Penyelenggara pada Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) " **ELITE** " nomor : 009/EL/V/09 tanggal 01 Juni 2009 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Pendidikan Kursus;
- b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Kursus Pendidikan Nonformal, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP 105/E/L/1991 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- Nama Kursus : **LPK " ELITE "**
Jenis Pendidikan : **Setir Mobil**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Jalan Jend. Sudirman 73**
Kelurahan/Desa : **Slawi Kulon**
Kecamatan : **Slawi**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penyelenggara : **Hj. SRI MARYATUN**
Pemilik : **Hj. SRI MARYATUN**
- KEDUA** : Penyelenggara pendidikan kursus tersebut diktum KESATU Keputusan ini, wajib :
1. menyelenggarakan pendidikan kursus sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 5. mencantumkan kata "**Kursus**" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Juli 2009 sampai dengan 23 Juli 2010.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 23 Juli 2009



Pt/Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal,

Drs. SYAMSURI AL RANIRI
Pembina Tingkat I
NIP 130454386

Tembusan :

1. Camat Slawi;
2. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Slawi;
3. Arsip.